



## **BUPATI SUMENEP**

**PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 823/95/435.203.3/2021  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529000035 tanggal 23 Februari 2021

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Nama   | : MUHAMMAD SUHATIP                 |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir                         | : SUMENEP/ 20-01-1977              |
| 3. NIP / NIP Baru                               | : - / 197701202009011002           |
| 4. Pendidikan                                   | : SMA PAKET C Tahun : 2003         |
| 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan | : Pengatur / II/c / 01-04-2017     |
| 6. Jabatan                                      | : PELAKSANA                        |
| 7. Unit Kerja                                   | : Dinas Komunikasi dan Informatika |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dengan masa kerja golongan 16 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.889.800 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 26 Maret 2021

**BUPATI SUMENEP**

ttd

**ACHMAD FAUZI, S.H., M.H.**

